

**UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN (UPP) - PERUBAHAN
2012.**

PERMENDAG NO. 19 / M-DAG / PER / 3 / 2012, LL KEMENDAG, 4 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2010 TENTANG UNIT
PELAYANAN PERDAGANGAN.**

ABSTRAK : - bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan terjadi penambahan pada fungsi Unit Pelayanan Perdagangan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 32 Th. 1997-UU No. 10 Th. 2011, UU No. 9 Th. 2006-UU No. 9 Th. 2011, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 25 Th. 2009, Kepres No. 84/P Th. 2009-Kepres No. 59/P Th. 2011, Permendag No. 18/M-DAG/PER/3/2012;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 yang diubah yaitu;
 - a. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2012.